



PUTUSAN

Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anri Nainggolan
2. Tempat lahir : Kayu Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barisan Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/VIII/2022/Reskris tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa Anri Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANRI NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANRI NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang dijalaninya.
3. Menetapkan agar terdakwa **ANRI NAINGGOLAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **Anri Nainggolan** bersama dengan Riki Situmorang, Gunung, Rolas Silaban dan Wesley (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Areal Perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah,
“**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir yang merupakan petugas keamanan PT Citra Agro Sawita mendapat tugas untuk berpatroli di Blok Aheng, Blok Asiong, dan di Areal Perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir berkeliling di areal blok Aheng dan Blok Asiong, saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir melanjutkan patroli ke Blok Ayu dan sesampainya di Blok AYU sekira pukul 17.00 wib saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir mendengar ada suara orang sedang mendodos pohon sawit, kemudian saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir pun memberhentikan sepeda motor yang saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir gunakan dengan jarak ± 50 meter dari lokasi pengrusakan tersebut, setelah berhenti dari sepeda motor saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir mendekati suara orang yang sedang mendodos pohon sawit tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat itulah saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir melihat ada sekira 6 orang sedang melakukan pengrusakan 2 (dua) pohon kelapa sawit dengan cara mendodos 2 (dua) pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos sawit dan saat jarak saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir dengan 6 orang pelaku pengrusakan tersebut sekira ± 10 meter, saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir melihat di antara ke 6 orang tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir langsung mendatangi 6 (enam) orang yang melakukan pengrusakan tersebut, namun pada saat saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir sampai di lokasi pengerusakan 6 orang yang melakukan pengrusakan tersebut langsung melarikan diri dengan membawa alat alat yang di gunakan untuk melakukan pengerusakan 2 Pohon sawit tersebut, dan pada saat sampai di lokasi pengerusakan saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir melihat 2 (dua) pohon kelapa sawit telah di rusak dengan cara di gundulin sehingga hanya tersisa batangnya saja, mengetahui kejadian tersebut saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir langsung menelpon saksi Sutino yang merupakan Asisten Perkebunan PT. Citra Agro

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawita dan memberitahukan terjadinya pengerusakan 2 (dua) pohon sawit milik perkebunan PT. Citra Agro Sawita, selanjutnya saksi Sutino sampai di lokasi dan melihat 2 (dua) pohon kelapa sawit yang telah di rusak, kemudian saksi Sutino melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Khalifah untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa setelah mendapat laporan dan informasi dari saksi Sutino saksi Urat Pasaribu, SH dan saksi Sukijo yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bandar Khalifah mengetahui keberadaan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 wib di jembatan rusak yang berada di Dusun Pondok Panjang Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah, dan dari interogasi saksi Sutino saksi Urat Pasaribu, SH dan saksi Sukijo, terdakwa mengaku melakukan pengerusakan pohon kelapa sawit milik Perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita yang berada di Areal Perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan teman terdakwa yang bernama Riki Situmorang, Rolas Silaban, Gunung, dan Wesley (belum tertangkap/DPO) dengan cara mendodos pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos sawit.

-----Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Prima Citra Argo Sawita merasa keberatan karena pohon sawit tersebut rusak dan tidak lagi berproduksi dan mati sehingga PT. Prima Citra Argo Sawita mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP-----

atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **Anri Nainggolan** bersama dengan Riki, Gunung, Rolas Silaban dan Wesley (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Areal Perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“secara bersama sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir yang merupakan petugas keamanan PT Citra Agro Sawita mendapat tugas untuk berpatroli di Blok Aheng, Blok Asiong, dan di Areal Perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir berkeliling di areal blok Aheng dan Blok Asiong, saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir melanjutkan patroli ke Blok Ayu dan sesampainya di Blok AYU sekira pukul 17.00 wib saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir mendengar ada suara orang sedang mendodos pohon sawit, kemudian saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir pun memberhentikan sepeda motor yang saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir gunakan dengan jarak \pm 50 meter dari lokasi pengrusakan tersebut, setelah berhenti dari sepeda motor saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir mendekati suara orang yang sedang mendodos pohon sawit tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat itulah saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir melihat ada sekira 6 orang sedang melakukan pengrusakan 2 (dua) pohon kelapa sawit dengan cara mendodos 2 (dua) pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos sawit dan saat jarak saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir dengan 6 orang pelaku pengrusakan tersebut sekira \pm 10 meter, saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir melihat di antara ke 6 orang tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir langsung mendatangi 6 (enam) orang yang melakukan pengrusakan tersebut, namun pada saat saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir sampai di lokasi pengerusakan 6 orang yang melakukan pengrusakan tersebut langsung melarikan diri dengan membawa alat alat yang di gunakan untuk melakukan pengerusakan 2 Pohon sawit tersebut, dan pada saat sampai di lokasi pengerusakan saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir melihat 2 (dua) pohon kelapa sawit telah di rusak dengan cara di gundulin sehingga hanya tersisa batangnya saja, mengetahui kejadian tersebut saksi Sahril dan saksi Amirrudin Rambe Als Amir langsung menelpon saksi Sutino yang merupakan Asisten Perkebunan PT. Citra Agro Sawita dan memberitahukan terjadinya pengerusakan 2 (dua) pohon sawit milik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan PT. Citra Agro Sawita, selanjutnya saksi Sutino sampai di lokasi dan melihat 2 (dua) pohon kelapa sawit yang telah di rusak, kemudian saksi Sutino melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Khalifah untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa setelah mendapat laporan dan informasi dari saksi Sutino saksi Urat Pasaribu, SH dan saksi Sukijo yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bandar Khalifah mengetahui keberadaan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 wib di jembatan rusak yang berada di Dusun Pondok Panjang Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah, dan dari interogasi saksi Sutino saksi Urat Pasaribu, SH dan saksi Sukijo, terdakwa mengaku melakukan pengrusakan pohon kelapa sawit milik Perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita yang berada di Areal Perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan teman terdakwa yang bernama Riki Situmorang, Rolas Silaban, Gunung, dan Wesley (belum tertangkap/DPO) dengan cara mendodos pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos sawit.

-----Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Prima Citra Argo Sawita merasa keberatan karena pohon sawit tersebut rusak dan tidak lagi berproduksi dan mati sehingga PT. Prima Citra Argo Sawita mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. **SUTINO**, Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pengrusakan pohon sawit yang saksi maksud tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 diketahui sekira pukul 17.00 wib di Areal perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Sergai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengerusakan pohon sawit yang di ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 diketahui sekira pukul 17.00 wib di Areal perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Sergai tersebut adalah PT. Prima Citra Argo Sawita.
- Bahwa Adapun barang yang telah di rusak tersebut berupa 2 (dua) pohon sawit yang sudah berumur sekira 7 tahun dengan kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi lihat yang melakukan pengerusakan 2 (dua) pohon sawit tersebut berjumlah 6 orang dan saksi mengenali seseorang di antara 6 orang tersebut yang bernama ANRI NAINGGOLAN.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pengerusakan tersebut dari laporan saksi SAHRIL dan AMIR yang melaporkan kejadian pengerusakan tersebut kepada saksi dan mereka menjelaskan bahwa mereka melihat pelaku pengerusakan pohon sawit tersebut yang mana pelakunya adalah ANRI NAINGGOLAN dan pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANRI NAINGGOLAN tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan pengerusakan tersebut saksi langsung pergi ke lokasi pengerusakan pohon sawit tersebut yang mana setelah sampai saksi melihat 2 (dua) pohon sawit telah di rusak.
- Bahwa setelah saksi lihat 2 (dua) pohon sawit tersebut di rusak dengan menggunakan dodos dan setelah saksi tanyakan kepada saksi yang melihat langsung ternyata benar bahwa pelaku melakukan pengerusakan dengan dodos.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan dodos sawit di lokasi pengerusakan tersebut.
- Bahwa yang melihat secara langsung terjadinya pengerusakan tersebut adalah AMIRRUDIN RAMBE ALIS AMIR DAN SAHRIL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku.
- Bahwa tidak ada terjadi selisih paham antara pelaku dengan pihak perkebunan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi sedang berada di kantor PT CAS dan saksi mendapatkan sebuah telepon dari saksi SAHRIL yang mengatakan bahwa telah terjadi pengerusakan terhadap 2 (dua) pohon sawit di BLOK AYU setelah mendapatkan laporan tersebut saksi langsung menuju ke lokasi pengerusakan tersebut dan sesampainya di lokasi pengerusakan tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat bahwa 2 (dua) pohon telah di rusak dan kemudian saksi bertanya kepada saksi siapakah yang melakukan pengerusakan (dua) pohon sawit tersebut dan mereka memberitahu saksi bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah ANRI NAINGGOLAN dan kawan kawannya dan mereka juga menjelaskan alat yang di gunakan pelaku menggunakan dodos sawit dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut

- Bahwa yang mengetahui terjadinya pengerusakan terebut adalah AMIRRUDIN RAMBE, Umur 42 Tahun, Lk, Islam, Wiraswasta karyawan PT CAS, Alamat Desa Gelam 1 Sei Serimah Kec. Bandar Khaifah Kab. Sergai, SAHRIL, 56 tahun, Wirasawsta, Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Sergai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- b. SAHRIL**, Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pengerusakan pohon sawit yang saksi maksud tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 diketahui sekira pukul 17.00 wib di Areal perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Sergai.
- Bahwa yang menjadi korban pengerusakan pohon sawit yang di ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 diketahui sekira pukul 17.00 wib di Areal perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Sergai tersebut adalah PT. Prima Citra Argo Sawita.
- Bahwa Adapun barang yang telah di rusak tersebut berupa 2 (dua) pohon sawit yang sudah berumur sekira 7 tahun dengan kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar yang saksi lihat yang melakukan pengerusakan 2 (dua) pohon sawit tersebut berjumlah 6 orang dan saksi mengenali seseorang di antara 6 orang tersebut yang bernama ANRI NAINGGOLAN
- Bahwa saksi sebelum kejadian pengerusakan tersebut saksi sudah mengenal ANRI NAINGGOLAN tersebut yang mana dirinya merupakan 1 (satu) desa dengan saksi.
- Bahwa saksi melihat secara langsung terjadinya pengerusakan tersebut yang mana saksi dan teman saksi sedang patroli di areal perkebunan.
- Bahwa Adapun dapat saksi jelaskan bahwa awalnya jarak saksi dengan pelaku pengerusakan tersebut sekitar 50 meter kemudian saksi mendekatin

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku pengerusakan tersebut dengan jarak \pm 10 meter dan pada saat itu saksi melihat secara jelas ANRI NAINGGOLAN dan teman teman nya melakukan pengerusakan 2 pohon sawit tersebut.

- Bahwa setelah melihat pengerusakan tersebut saksi dan teman saksi langsung mendatangi para pelaku pengerusakan 2 pohon sawit tersebut namun pada saat saksi dan teman saksi sampai mereka melarikan diri.
- Bahwa penerangan pada saat terjadinya pengerusakan tersebut masih terang.
- Bahwa saksi melihat pelaku pengerusakan tersebut menggunakan dodos sawit untuk melakukan pengerusakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan dodos sawit di lokasi pencurian yang mana dodos sawit yang di gunakan untuk melakukan pengerusakan di bawa lari oleh temannya ANRI NAINGGOLAN.
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi pengerusakan itu saksi melihat 2 pohon sawit telah di gundulin habis yang hanya tertinggal batangnya saja, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pak SUTIKNO.
- Bahwa teman saksi yang juga melihat secara langsung terjadinya pengerusakan tersebut adalah AMIRRUDIN RAMBE, Umur 42 Tahun, Lk, Islam, Wiraswasta karyawan PT CAS, Alamat Desa Gelam 1 Sei Serimah Kec. Bandar Khaifah Kab. Sergai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku.
- Bahwa tidak ada terjadi selisih paham antara pelaku dengan pihak perkebunan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib saksi dan teman saksi AMIRRUDIN RAMBE mendapat tugas untuk berpatroli di Blok Aheng, Blok Asiong, dan Blok AYU dengan menggunakan sepeda motor setelah saksi dan teman saksi berkeliling di areal blok Aheng dan Blok Asiong kami melanjutkan patroli ke Blok Ayu sesampainya di Blok AYU kami mendengar ada suara orang sedang mendodos pohon sawit, dan kamipun memberhentikan sepeda motor yang kami gunakan yang mana jarak kami berhenti dengan lokasi pengerusakan tersebut hanya berjarak \pm 50 meter, setelah berhenti dari sepeda motor kami berdua mendekati suara orang yang sedang dodos pohon sawit tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat itulah kami melihat bahwa ada sekira 6 orang sedang melakukan pengerusakan 2 (dua) pohon kelapa sawit dan pada saat jarak kami dan para pelaku tersebut sekira \pm 10 meter saksi melihat di antara ke 6 orang pelaku tersebut adalah seseorang yang saksi tau

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANRI NAINGGOLAN dan kamipun langsung mendatangi para pelaku tersebut namun pada saat kami berdua sampai di lokasi pengerusakan para pelaku langsung melarikan diri dengan membawa alat yang di gunakan untuk melakukan pengerusakan 2 Pohon sawit tersebut, dan pada saat sampai di lokasi pengerusakan saksi melihat 2 (dua) pohon kelapa sawit telah di rusak dengan cara di gundulin sehingga hanya tersisa batangnya saja, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelpon bapak SUTIKNO tentang telah terjadinya pengerusakan 2 (dua) pohon sawit milik perkebunan PT. CAS, dan kemudian bapak SUTIKNO sampai di lokasi dan melihat 2 pohon yang telah di rusak.

- Bahwa yang mengetahui terjadinya pengerusakan tersebut adalah : AMIRRUDIN RAMBE, Umur 42 Tahun, Lk, Islam, Wiraswasta karyawan PT CAS, Alamat Desa Gelam 1 Sei Serimah Kec. Bandar Khaifah Kab. Sergai, SUTIKNO, 47 tahun, Staf Perkebunan, Dusun VII Desa Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar Kab. Sergai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

c. AMIRRUDIN RAMBE ALS AMIR, Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pengerusakan pohon sawit yang saksi maksud tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 diketahui sekira pukul 17.00 wib di Areal perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Sergai.
- Bahwa yang menjadi korban pengerusakan pohon sawit yang di ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 diketahui sekira pukul 17.00 wib di Areal perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Sergai tersebut adalah PT. Prima Citra Argo Sawita.
- Bahwa Adapun barang yang telah di rusak tersebut berupa 2 (dua) pohon sawit yang sudah berumur sekira 7 tahun dengan kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa yang saksi lihat yang melakukan pengerusakan 2 (dua) pohon sawit tersebut berjumlah 6 orang dan saksi mengenali seseorang di antara 6 orang tersebut yang bernama ANRI NAINGGOLAN

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum kejadian pengerusakan tersebut saksi sudah mengenal ANRI NAINGGOLAN tersebut yang mana dirinya merupakan 1 (satu) desa dengan saksi.
- Bahwa saksi melihat secara langsung terjadinya pengerusakan tersebut yang mana saksi dan teman saksi sedang patroli di areal perkebunan.
- Bahwa Adapun dapat saksi jelaskan bahwa awalnya jarak saksi dengan pelaku pengerusakan tersebut sekitar 50 meter kemudian saksi mendekatin para pelaku pengerusakan tersebut dengan jarak \pm 10 meter dan pada saat itu saksi melihat secara jelas ANRI NAINGGOLAN dan teman teman nya melakukan pengerusakan 2 pohon sawit tersebut.
- Bahwa setelah melihat pengerusakan tersebut saksi dan teman saksi langsung mendatangi para pelaku pengerusakan 2 pohon sawit tersebut namun pada saat saksi dan teman saksi sampai mereka melarikan diri.
- Bahwa penerangan pada saat terjadinya pengerusakan tersebut masih terang.
- Bahwa saksi melihat pelaku pengerusakan tersebut menggunakan dodos sawit untuk melakukan pengerusakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan dodos sawit di lokasi pencurian yang mana dodos sawit yang di gunakan untuk melakukan pengerusakan di bawa lari oleh temannya ANRI NAINGGOLAN.
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi pengerusakan itu saksi melihat 2 pohon sawit telah di gundulin habis yang hanya tertinggal batangnya saja, kemudian saudara SAHRIL langsung melaporkan kejadian tersebut ke pak SUTIKNO.
- Bahwa teman saksi yang juga melihat secara langsung terjadinya pengerusakan tersebut adalah SAHRIL, Umur 56 Tahun, Lk, Islam, Wiraswasta karyawan PT CAS, Alamat Dusun Mesjid Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khaifah Kab. Sergai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku.
- Bahwa tidak ada terjadi selisih paham antara pelaku dengan pihak perkebunan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib saksi dan teman saksi SAHRIL mendapat tugas untuk berpatroli di Blok Aheng, Blok Asiong, dan Blok AYU dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarai saudara SAHRIL setelah kami berkeliling di areal blok Aheng dan Blok Asiong kami melanjutkan patroli ke Blok Ayu sesampainya di Blok AYU saksi mendengar ada suara orang sedang mendodos pohon sawit, dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamipun memberhentikan sepeda motor yang kami gunakan yang mana jarak kami berhenti dengan lokasi pengerusakan tersebut hanya berjarak \pm 50 meter, setelah berhenti dari sepeda motor kami berdua mendekati suara orang yang sedang dodos pohon sawit tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat itulah kami melihat bahwa ada sekira 6 orang sedang melakukan pengerusakan 2 (dua) pohon kelapa sawit dan pada saat jarak kami dan para pelaku tersebut sekira \pm 10 meter saksi melihat di antara ke 6 orang pelaku tersebut adalah seseorang yang saksi tau bernama ANRI NAINGGOLAN dan kamipun langsung mendatangi para pelaku tersebut namun pada saat kami berdua sampai di lokasi pengerusakan para pelaku langsung melarikan diri dengan membawa alat alat yang di gunakan untuk melakukan pengerusakan 2 Pohon sawit tersebut, dan pada saat sampai di lokasi pengerusakan saksi melihat 2 (dua) pohon kelapa sawit telah di rusak dengan cara di gundulin sehingga hanya tersisa batangnya saja, mengetahui kejadian tersebut saudara SAHRIL langsung menelpon bapak SUTIKNO tentang telah terjadinya pengerusakan 2 (dua) pohon sawit milik perkebunan PT. CAS, dan kemudian bapak SUTIKNO sampai di lokasi dan melihat 2 pohon yang telah di rusak.

- Bahwa yang mengetahui terjadinya pengerusakan tersebut adalah: SAHRIL, dan SUTIKNO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

d. RAMADHAN ASBA SIRAIT SE, Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Managemen Kepala Tata Usaha (KTU) yang sudah bekerja lebih 5 tahun
- Bahwa pengerusakan pohon sawit saksi ketahu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib wib di areal perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai dan yang menjadi korban pengerusakan tersebut adalah PT. Prima Citra Argo Sawita.
- Bahwa saksi melihat yang melakukan pengerusakan 2 (dua) pohon sawit tersebut berjumlah 5 (lima) orang dan saksi ketahi sudah ditangkap adalah Anri Nainggolan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dirusak tersebut berupa 2 (dua) pohon sawit yang sudah berumur sekira 7 tahun dengan kerugian Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).
- Bahwa akibat dari pengrusakan pohon sawit tersebut, pohon sawit yang rusak tidak lagi memproduksi dan mati.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

e. URAT PASARIBU, SH, Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pengrusakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun Pondok Panjang Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah tepatnya di jembatan rusak.
- Bahwa adapun yang saksi tangkap berjumlah 1 (satu) orang
- Bahwa pelaku pengrusakan tersebut adalah Anri Nainggolan.
- Bahwa Anri Nainggolan bersama sama dengan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) pohon kelapa sawit yang berada di areal perkebunan PT PCAS tepatnya di Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa menurut pengakuan Anri Nainggolan dirinya melakukan pengrusakan bersama dengan teman-temannya yang bernama Riki Situmorang, Rolas Silaban, Gunung Wesley yang melarikan diri.
- Bahwa dari pengakuan Anri Nainggolan dirinya melakukan pengrusakan dengan menggunakan Dodos sawit.
- Bahwa adapun peran Anri Nainggolan dalam melakukan pengrusakan adalah ikut melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) pohon kelapa sawit dengan menggunakan Dodos sawit.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pengrusakan yaitu Anri Nainggolan dikarenakan adanya laporan dari masyarakat bahwa yang di rusak adalah 2 (dua) pohon sawit milik perkebunan PT CAS dengan cara di Dodos.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

f. SUKIJU, Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Dusun Pondok Panjang Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah tepatnya di jembatan rusak.

- Bahwa pelaku pengrusakan tersebut adalah Anri Nainggolan.
- Bahwa Anri Nainggolan bersama sama dengan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) pohon kelapa sawit yang berada di areal perkebunan PT PCAS tepatnya di Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa menurut pengakuan Anri Nainggolan dirinya melakukan pengrusakan bersama dengan teman-temannya yang bernama Riki Situmorang, Rolas Silaban, Gunung Wesley yang melarikan diri.
- Bahwa dari pengakuan Anri Nainggolan dirinya melakukan pengrusakan dengan menggunakan Dodos sawit.
- Bahwa adapun peran Anri Nainggolan dalam melakukan pengrusakan adalah ikut melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) pohon kelapa sawit dengan menggunakan Dodos sawit.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pengrusakan yaitu Anri Nainggolan dikarenakan adanya laporan dari masyarakat bahwa yang di rusak adalah 2 (dua) pohon sawit milik perkebunan PT CAS dengan cara di Dodos.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek bandar Khalifah yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di dusun Pondok Panjang Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepanya di jembatan rusak.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya maka ditangkap dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan ada melakukan pengerusakan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) pohon sawit dan 1 (satu) pohon lagi teman terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib di areal perkebunan PT. CAS di desa kayu besar kec. Bandar khalifah kab. Serdang bedagai.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun terdakwa melakukan pengerusakan tersebut bersama sama dengan RIKI, GUNUNG ALIMAPUTRA, WESLEY, ROLAS.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan pengerusakan tersebut di karenakan kami beranggapan bahwa perkebunan PT CAS ada mengambil tanah masyarakat sehingga kami melakukan pengerusakan terhadap pohon sawit tersebut.
- Bahwa yang memiliki niat dan awal kali melakukan pengerusakan tersebut adalah RIKI.
- Bahwa alat yang di gunakan RIKI pada saat melakukan pengerusakan tersebut dengan menggunakan dodos.
- Bahwa setelah RIKI melakukan pengerusakan tersebut terdakwa juga ikut melakukan pengerusakan pohon kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan dodos pada saat melakukan pengerusakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya yang mana begitu terdakwa sampai di lokasi tersebut dodos tersebut sudah ada di lokasi pengerusakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dodos tersebut yang mana pada saat itu terdakwa langsung membuang dodos tersebut ke jalan.
- Bahwa benar pada saat sekarang ini RIKI, GUNUNG , ROLAS, WESLEY sudah melarikan diri ke luar kota.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan sendirinya pergi ke areal perkebunan PT Cas di dusun pondok Panjang desa kayu besar kec. Bandar khalifah dan terdakwa melihat ROLAS, RIKI, GUNUNG, dan WESLEY kemudian terdakwa di panggil sama RIKI dengan berkata "NDRE SINI NDRE" di karenakan di panggil terdakwapun menghampiri mereka tersebut dan kamipun bercerita cerita dan kemudian RIKI berdiri dan melakukan pengerusakan pohon sawit dengan menggunakan dodos melihat RIKI sudah melakukan pengerusakan tersebut terdakwa ikut melakukan pengerusakan pohon sawit dengan menggunakan dodos dan teman teman terdakwa yang lain lainnya ikut melakukan pengerusakan pohon sawit dengan menggunakan dodos setelah melakukan pengerusakan tersebut terdakwapun pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek bandar Khalifah yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di dusun Pondok Panjang Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepanya di jembatan rusak.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya maka ditangkap dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan ada melakukan pengerusakan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) pohon sawit dan 1 (satu) pohon lagi teman terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib di areal perkebunan PT. CAS di desa kayu besar kec. Bandar khalifah kab. Serdang bedagai.
- Bahwa Adapun terdakwa melakukan pengerusakan tersebut bersama sama dengan RIKI, GUNUNG ALIMAPUTRA, WESLEY,ROLAS.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan pengerusakan tersebut di karenakan kami beranggapan bahwa perkebunan PT CAS ada mengambil tanah masyarakat sehingga kami melakukan pengerusakan terhadap pohon sawit tersebut.
- Bahwa yang memiliki niat dan awal kali melakukan pengerusakan tersebut adalah RIKI.
- Bahwa alat yang di gunakan RIKI pada saat melakukan pengerusakan tersebut dengan menggunakan dodos.
- Bahwa setelah RIKI melakukan pengerusakan tersebut terdakwa juga ikut melakukan pengerusakan pohon kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan dodos pada saat melakukan pengerusakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya yang mana begitu terdakwa sampai di lokasi tersebut dodos tersebut sudah ada dilokasi pengerusakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dodos tersebut yang mana pada saat itu terdakwa langsung membuang dodos tersebut ke jalan.
- Bahwa benar pada saat sekarang ini RIKI, GUNUNG , ROLAS, WESLEY sudah melarikan diri ke luar kota.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan sendirinya pergi ke areal perkebunan PT Cas di dusun pondok Panjang desa kayu besar kec. Bandar khalifah dan terdakwa melihat ROLAS, RIKI, GUNUNG, dan WESLEY kemudian terdakwa di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggil sama RIKI dengan berkata "NDRE SINI NDRE" di karenakan di panggil terdakwaupun menghampiri mereka tersebut dan kamipun bercerita cerita dan kemudian RIKI berdiri dan melakukan pengerusakan pohon sawit dengan menggunakan dodos melihat RIKI sudah melakukan pengerusakan tersebut terdakwa ikut melakukan pengerusakan pohon sawit dengan menggunakan dodos dan teman teman terdakwa yang lain lainnya ikut melakukan pengerusakan pohon sawit dengan menggunakan dodos setelah melakukan pengerusakan tersebut terdakwaupun pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Anri Nainggolan yang ternyata diakui



kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Riki Situmorang, Gunung, Rolas Silaban dan Wesley (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib melakukan pengrusakan 2 (dua) pohon sawit milik perkebunan PT Citra Argo Sawita di Areal Perkebunan PT. Prima Citra Argo Sawita Blok Ayu Desa Kayu Besar Kec Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara di mendodos pohon sawit tersebut dan akibat pengrusakan tersebut pihak PT. Prima Citra Argo Sawita merasa keberatan karena pohon sawit tersebut rusak dan tidak lagi memproduksi dan mati sehingga PT. Prima Citra Argo Sawita mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa motif Tindakan terdakwa adalah karena ajakan dari temannya yang Bernama Riki yang menyatakan bahwa tanaman sawit yang dirusak masuk keareal kebun masyarakat.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya korban yang tanamannya dirusak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anri Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap suatu barang “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. , Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Richard N. P. Simaremare, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)